

STANDARD OPERATING PROCEDURE

PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN



PUSAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SHANTI BHUANA
TAHUN 2017**

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	015/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
Unit Kerja	PRPM	PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN		

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deffrinica, SE., ME.	Kepala Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat		27 Januari 2017
2. Pemeriksaan	Maria Angela Siokalang, S.Sos.	Staf Pusat Kendali Mutu		27 Januari 2017
3. Persetujuan	Dr. Helena Anggraeni TS., S.T., M.T.	Wakil Ketua I Bidang Akademik		27 Januari 2017
4. Penetapan	Ferry Hartono, S.S., Lic.SS.	Ketua STIM Shanti Bhuna		27 Januari 2017
5. Pengendalian	Bella Ghia Dimmera, S.Pd., M.Pd.	Kepala Pusat Kendali Mutu		27 Januari 2017

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	015/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN	

1. Tujuan

- 1.1. Menjadi pedoman untuk mengetahui mekanisme dalam proses penetapan pemenang penelitian yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (PRPM) terhadap dosen peneliti;
- 1.2. Mengkoordinasikan pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam proses penetapan pemenang penelitian;
- 1.3. Menjelaskan ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan aturan dalam proses penetapan pemenang penelitian, agar dapat terlaksana secara tertib.

2. Deskripsi

Penetapan pemenang merupakan salah satu bagian hasil seleksi internal untuk pengajuan proposal yang diajukan ke Kemenristekdikti, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Penetapan pemenang penelitian melibatkan penilai (*reviewer*) internal.

3. Ruang Lingkup

- 3.1. Pembahasan SOP penetapan pemenang penelitian meliputi tentang mekanisme pelaksanaan, ketentuan-ketentuan yang menjadi aturan, peraturan pemerintah serta peraturan lembaga-lembaga terkait sebagai referensi, dan pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan penetapan pemenang penelitian;
- 3.2. Proses penetapan pemenang penelitian diawali dengan persiapan yakni Kepala PRPM mengadakan sosialisasi kepada seluruh dosen STIM Shanti Bhuana mengenai tentang penetapan pemenang penelitian, sampai dengan Kepala PRPM mengumumkan nama-nama pemenang penelitian melalui media informasi di STIM Shanti Bhuana.
- 3.3. Sasaran dari SOP ini adalah dosen peneliti sebagai pengguna, PRPM sebagai pengguna, Waket I Bidang Akademik sebagai pengguna, dan Ketua sebagai pengambil keputusan.

4. Definisi Istilah

- 4.1. Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) merupakan suatu unit kerja atau Pusat yang mewadahi serta bertanggungjawab atas seluruh kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat di STIM Shanti Bhuana;
- 4.2. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan karya yang dapat mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan umat manusia.

5. Referensi

- 5.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 5.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5.4. STATUTA STIM Shanti Bhuana tahun 2016.

6. Ketentuan

- 6.1. Kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI);

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	015/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN	

- 6.2. Peserta penetapan pemenang proposal penelitian adalah calon peneliti yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal;
 - 6.3. Kepala PRPM bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal penelitian;
 - 6.4. Penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh Kepala PRPM;
 - 6.5. Kepala PRPM bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian;
 - 6.6. Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi;
 - 6.7. Rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian yang tersedia;
 - 6.8. Data daftar pemenang pada semua skema penelitian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Ketua STIM Shanti Bhuana;
 - 6.9. Pemenang yang sudah disahkan oleh Ketua STIM Shanti Bhuana diumumkan pada media institusi.
 - 6.10. Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi;
 - 6.11. Kepala PRPM memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian pada tiap akhir kegiatan;
 - 6.12. Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian;
 - 6.13. Kepala PRPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal penelitian berikutnya;
 - 6.14. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Kepala PRPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat;
 - 6.15. Ketua PRPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, Ketua PRPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
 - 6.16. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua PRPM kepada Wakil Ketua I.
7. Pihak Terkait
- 7.1. Penetapan
Ketua STIM Shanti Bhuana;
 - 7.2. Pelaksanaan
 - 7.2.1. PRPM;
 - 7.2.2. Reviewer Penelitian;
 - 7.2.3. Dosen Peneliti;
 - 7.3. Evaluasi
PRPM;
 - 7.4. Pengendalian
Pusat Kendali Mutu (PKM).

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	015/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
	Unit Kerja	PRPM	PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN	

8. Prosedur

8.1. Persiapan

8.1.1. Kepala PRPM mengadakan sosialisasi kepada dosen STIM Shanti Bhuana tentang penetapan pemenang penelitian;

8.2. Pelaksanaan

8.2.1. Kepala PRPM melakukan pembentukkan panitia penyelenggara untuk proses penetapan pemenang penelitian;

8.2.2. Kepala PRPM memutuskan nama calon peneliti yang akan ditetapkan menjadi Pemenang Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi dan kuota penelitian;

8.2.3. Kepala PRPM memberikan daftar nama pemenang penelitian kepada Ketua untuk ditetapkan;

8.2.4. Ketua mengeluarkan surat keputusan Ketua tentang penetapan nama-nama pemenang penelitian;

8.2.5. Kepala PRPM mengumumkan pemenang penelitian yang telah ditetapkan oleh Ketua melalui media informasi di STIM Shanti Bhuana.

8.3. Pemantauan dan Pengendalian

8.3.1. Ketua memantau proses kegiatan penetapan pemenang penelitian melalui Kepala PRPM dan Waket I Bidang Akademik;

8.3.2. Kepala PRPM mengendalikan dan bertanggungjawab atas semua hasil keputusan dan pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang penelitian.



9. Dokumen Terkait

9.1. Proposal Penelitian;

9.2. Surat Keputusan Ketua tentang Penetapan nama-nama pemenang penelitian.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Kode	015/SOP/SB/E03/2017
			Tanggal	28 Januari 2017
			Revisi ke-	0
Unit Kerja	PRPM	PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN		

10. Flowchart

PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN					
No.	Aktivitas	Pelaksana		Waktu	Output
		Ketua	PRPM		
Persiapan					
1.	Mengadakan sosialisasi kepada dosen STIM Shanti Bhuna tentang penetapan pemenang penelitian			1 jam	Berita acara
Pelaksanaan					
2.	Membentuk panitia penyelenggara untuk proses penetapan pemenang penelitian			2 jam	Susunan panitia
3.	Memutuskan nama calon peneliti yang akan ditetapkan menjadi Pemenang Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi dan kuota penelitian				Draft nama pemenang
4.	Memberikan daftar nama pemenang penelitian kepada Ketua untuk ditetapkan			30 menit	
5.	Mengeluarkan surat keputusan Ketua tentang penetapan nama-nama pemenang penelitian			1 hari	SK Ketua tentang penetapan pemenang
6.	Mengumumkan pemenang penelitian yang telah ditetapkan oleh Ketua melalui media informasi di STIM Shanti Bhuna				Pengumuman pemenang penelitian